

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) – KEHUMASAN

2021

Kpt NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3328/KPU-Kab/III/2021, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana; bahwa untuk menjamin terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perpres Nomor 105 Tahun 2008 ; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Perki Nomor 1 Tahun 2010 ; Perki Nomor 1 Tahun 2013 ; Perki Nomor 1 Tahun 2017 ; Perki Nomor 1 Tahun 2019 ; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011;Kpt Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015;Kpts Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt Nomor 134/Kpts/KPU /TAHUN 2016; Kpt Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Maret 2021
 - Lamp: 6 hlm